

Surat Penawaran

12 Februari 2024

Kepada Yth:

Pokja Pemilihan Rekonstruksi Jalan Reksoniten (DAK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta TA 2024 Kota Surakarta

di

tempat

Nomor : 82631104/1/2024/7

Perihal : Penawaran Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Reksoniten (DAK)

Sehubungan dengan pengumuman **Tender** dengan **Pascakualifikasi** dan Dokumen Pemilihan Nomor: 02 /PUPR-Reksoniten/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Rekonstruksi Jalan Reksoniten (DAK)** sebesar Rp. 1.980.837.346,74

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 30 hari kerja, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.(12 Februari 2024 08:00)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Masa Berlaku Penawaran.
2. Surat Penawaran.
3. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas:a. Elemen SMK; danb. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi.
4. Syarat Teknis Lain (Personel manajerial).
5. Syarat Teknis Lain (Peralatan utama).
6. Syarat Teknis Lain (Syarat teknis lainnya).
7. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsum).
8. Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga).a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan).b. Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum)..
9. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.